



**PENETAPAN**

Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Skh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 86/Pdt.G/2023/PN Skh. tertanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca pula Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register nomor 86/Pdt.G/2023/PN Skh. dalam perkara antara:

**M. Ainul Yaqin Wijaya**, bertempat tinggal di Dusun Ngudikan RT.4 RW.2, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

1. **PT. Bank OCBC NISP Tbk**, beralamat di Jl.Brigjen Slamet Riyadi No.303, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
  2. **Ulyan Nicolay**, beralamat di OCBC NISP Tower, Jl.Prof.Dr. Satrio Kav.25, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
  3. **M. Alwi Hermansyah**, beralamat di OCBC NISP Tower, Jl.Prof.Dr. Satrio Kav.25, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
- Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr.Agus Nurudin,S.H.,CN.,M.H., Azi Widianingrum,S.H.,M.H., Hendri Wijanarko,S.H.,M.H., Lidya Yoannita,S.H., Erry Sulistio Kurniawan,S.H., Intan Cahya Widyaningrum,S.H., Alard Tirta Andika,S.H., Femmy Syamana,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1506/LIT-ARM/SK/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 September 2023 dengan register nomor 419/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;
4. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun**, berkedudukan di Jl.Serayu No.141, Desa Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fendy Purwanto,S.E.,M.M., Arlianti Vita,S.H.,M.H., bambang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarnadi,S.H.,M.M., Fitria Ayuningtyas,S.H., Safiul Umam,S.E., Tomi Hermanto, Arfiah Nurul Fajarini,S.H.,M.H., Widjanarko,S.H., Esti Afiarini,S.H., Aji Dwi Nanda, Tri Winarsih, Al Humam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-146/MK.6/WKN.10/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 20 September 2023 dengan register nomor 410/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut;

Membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 27 September 2023 secara tertulis dengan surat tertanggal 19 September 2023 pada pokoknya mencabut gugatan dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2023/PN Skh karena adanya revisi materi gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang mengatur bahwa : *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban*”, sedangkan dalam alinea keduanya ditentukan : *Setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan* ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum pembacaan gugatan, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

## Menetapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Skh. tertanggal 22 Agustus 2023 telah **Dicabut** ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa dihadiri Penggugat, dengan dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Budi Suroso, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan	: Rp. 90.000,00
Panggilan	: Rp. 256.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
PNBP Cabut Gugatan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 456.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Skh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)